



**PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Graha Mobisel, Lantai 5 (Meeting Room 501)  
Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

**Penjelasan Mata Acara RUPST (1) dan (2)**

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (a) dan (b) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan Mata Acara RUPST (3)

Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 UUPST.

4. Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara RUPST (4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 *juncto* Pasal 113 UUPST, gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

5. Persetujuan atas penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara RUPST (5)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 11 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (1)

Berdasarkan Pasal 19 UUPST dan Pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

2. Persetujuan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”) dan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia “KBLI” 47111), *online marketplace* (KBLI 63122), *e-retail business* (KBLI 47919).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (2)

Berdasarkan ketentuan Angka 4 huruf (a) Peraturan No. IX.E.2 dan Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020, perusahaan yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. Persetujuan atas perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (3)

Berdasarkan Pasal 19 UUPT dan Pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

4. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (4)

Berdasarkan Pasal 19 UUPT dan Pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (5)

Berdasarkan Pasal 19 UUPT dan Pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS dan berdasarkan Pasal 57 POJK 15/2020, perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK 15/2020.

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB (6)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham dan tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
2. Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 3 Agustus 2020. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

3.
  - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.
  - b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*).
  - c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - d. Selain dari surat kuasa konvensional yang disediakan Perseroan, para Pemegang Saham individual yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menggunakan masker.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya, tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1,5 meter.
  - f. Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran *fotocopy* surat kolektif saham atau *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
7. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan jika

diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

8. Untuk ketertiban rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Agustus 2020

**PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk**

Direksi